



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025**

**Tentang**

**Badan Pengelola Investasi Bukan Penyelenggara Negara**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Heri Hasan Basri dan Solihin</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian Pengujian materiil Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945                                                                                                                                   |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Kamis, 30 Oktober 2025.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                         |

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, Pemohon I pernah menjadi penyelenggara negara, yakni anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sedangkan Pemohon II adalah seorang mahasiswa. Selanjutnya, para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa terabaikannya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para Pemohon sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai akibat dari pemberlakuan norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan Pengujian materiil Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut menurut Mahkamah, bersifat potensial, bukan aktual sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Karena, berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola keuangan negara. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, telah terungkap fakta hukum bahwa UU 1/2025 sebagai *objectum litis* permohonan para Pemohon telah mengalami perubahan secara materil, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusional norma Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan huruf b UU 1/2025 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, telah ternyata menjadi bagian dari perubahan dalam UU 16/2025;
3. Bahwa oleh karena terhadap objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek.

Bahwa oleh karena terhadap Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a serta huruf b UU 1/2025 telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah belum dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.